KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh
APRIANI
NIM : 502011045

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUSI (KPK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nama	**: Apriani**
Nim	**: 502011045**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Tata Negara**

Pembimbing :

Dr. ARIEF WISNU WARDHANA,SH., M. Hum ( )

Palembang, 19 Agustus 2015

Tim Penguji :

Ketua : Hj. Yuliar Komariah, SH., M.Hum ( )

Anggota : 1. Hendri S , SH., M.Hum ( )

2. H.Samsulhadi., SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M. HUM

NBM/NIDN : 791348/00060460009

Motto :

" Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri"

Qs. Al-Ankabut {29} : 6

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada :

- *Ayah (Cik Nun) Ibu (Sulasna) yang paling ku Sayangi, yang selalu memberikan Dukungan, Dorongan , Motivasi, Serta Doa dan Kasih Sayang kepada diriku.*
- *Saudara-saudaraku : Adikku (Wiwik Artina, Risnaini) yang tercinta dan tersayang.*
- *Sepupu-Sepupuku: (Mitra Jaya.,SH, Mila Damaiyanti.,Am.Kep, Mori Damai.,SE, Mira Asmara, Riyan Ardiansyah, Chadreles Pandriber, Rina Lorenza) yang ku Sayangi.*
- *Seseorang yang kelak akan mendampingi hidupku.*
- *Teman-teman seperjuanganku : (Anton Afrison, Hengki, Adi Saputra, Ismail, Ferza Aris Pratama, Heru Agung Saputra).*
- *Orang-orang yang berjasa dalam studiku : Kanda (Harmoko .,S.Pd).*
- *Almamaterku.*
- *Agama, Bangsa, dan Negara.*

JUDUL : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUSI (KPK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Penulis, **Pembimbing,**

APRIANI **Dr. ARIEF WISNU WARDHANA,SH., M. Hum**

ABSTRAK

Dalam penulisan ini, yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah Kedudukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam Sistem Hukum Indonesia ?
2. Bagaimanakah Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi ?

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian terhadap permasalahan di atas merupakan penelitan hukum normatif yaitu prenelitian yang menggunakan data sekunder yang bersifat eksploritas (penjajakan), sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh terutama yang bersangkutan dengan permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem hukum indonesia adalah.

a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat indepedent dan bebas dari pengaruh manapun.
b. Pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Serangkaian Tindakan Untuk Mencegah Dan Memberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Upaya Koordinasi, Surpervisi, Monitor, Penyelidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Dengan Peran Serta Masyarakat Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
c. komisi pemberantasan korupsi lembaga negara yang dibentuk berdasakan undang-undang

2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai berikut

a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
b. Melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindakpidana korupsi; Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
d. Melakukan tindakan - tindakan pencegahan tindak pidana korupsi Dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam melaksanakan tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara

KATA PENGANTAR

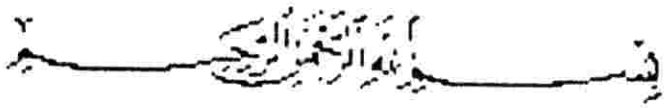

Assalamu'alaikum Wr. Wb .

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, serta Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulis skirpsi ini yang merupakan syarat wajib bagi mahasiswa untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penulis membuat penelitian dan penulis skripsi dengan judul :

"KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUSI (KPK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI"

Penulis sangatlah banyak menemui kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun sebagian besar kesulitan-kesulitan itu dapat ditasi ini semua berkat Dr. Arief Wisnu Wardhana,SH.,M.Hum yang tidak segan-segan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan penulis baik tertulis maupun lisan, sehingga dengan rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis menyatakan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapak pembimbing dan semoga beliau dikaruniahi oleh Allah SWT kesehatan, kesentosaan dan keselamatan dunia akhirat, AMIN.

Juga tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. H. Idris, S. E.,Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu DR. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosmawati, SH., MH selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.
7. Seluruh Pimpinan, Dosen dan Karyawan Fakultas Huku Universitas Muhammadiyah Palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..
8. Ucapan terimakasih kepada Orang Tua ayahanda Cik Nun dan Ibunda Sulasna serta saudara kandung yang telah memberikan motovasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh keluarga kerabat ku kakek nenek ku, kakak ayuk, paman bibik adik-adik ku dll
10. Teman-teman sealmamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya anggatan Tahun 2011

11. Seluruh sahabat-sahabat terbaik di fakultas Hukum, Hengki, Anton Afrison, Jafsa Aldiano, Agen Reza, Hasan, Niko, Ismail, Ahmad Qodri
12. Orang yang selalu memberikan semangat dan perhatian yaitu kekasihku Tersayang Enis Permata Sari
13. Teman dan sahabat organisasi HMI, KB-MPP
14. Almamater-ku yang selalu kubanggakan.

Demikianlah ucapan terimakasih dari penulis yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, ahir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga ALLAH SWT berkenan menghapus segala kesalahan yang telah kita perbuat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Agustus 2015
Hormat Penulis

APRIANI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	**i**
HALAMAN PENGESAHAN	**ii**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	**iii**
ABSTRAK	**iv**
KATA PENGANTAR	**vi**
DAFTAR ISI	**ix**
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Metode Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi	9
B. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi	12
C. Pengertian Korupsi	15
D. Sebab Dan Akibat Terjadinya Korupsi	18
E. Perbuatan Yang Dikatagorikan Korupsi	30
BAB III PEMBAHASAN	

A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Hukum Indonesia 33

B. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 50

B. Saran 51

DAFTAR PUSTAK

HALAMAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk kejahatan yang saat ini marak diperbincangkan adalah kejahatan kerah putih *(white collar crime)*, Drakula tanpa taring, demikianlah julukan yang paling tepat untuk para pelaku *white collar crime*. Ganas dan kejam tetapi kelihatannya sopan dan berwibawa. Para pelaku dari perbuatan *white collar crime* tersebut biasanya terdiri dari orang – orang terhormat atau orang – orang yang mempunyai kekuasaan atau uang, yang biasanya menampakkan dirinya sebagai orang – orang baik – baik bahkan banyak diantara mereka yang dikenal sebagai dermawan, yang terdiri dari para politikus, birokrat pemerintah, penegak hukum, serta masih banyak lagi. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih *(white collar crime)* atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan *(street crime, blue collar crime, blue jeams crime)*, terhadap white collar crime ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang – orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk *white collar crime* ini, seperti halnya korupsi seringkali pula dilakukan dengan cara – cara yang canggih, malahan bercampur baur dengan teori – teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik. Oleh karena itu meskipun ada permainan patgulipat, dari permukaannya seolah – olah perbuatan

yang sebenarnya merupakan *white collar crime* dan kelihatan merupakan perbuatan biasa yang legal.[1]

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dibentuk Desember 2003 berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi kerap dijuluki oleh kalangan hukum sebagai lembaga *superbody* karena setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara Negara, dan bahkan korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan atau perekonomian Negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan instansi khusus yang tergolong baru di Indonesia yang mempunyai peran dan fungsi penting dalam kemajuan pembangunan di Indonesia, dari sudut pandangan sejarah sebenarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sangat perlu pada saat mulainya rezim Orde Baru yang Zaman dimana Korupsi mulai menguat di Republik Indonesia.

Di Indonesia sistem pemberantasan korupsi belum berjalan secara optimal karena disebabkan korupsi sangat luas dan menyangkut berbagai aspek. Di Asia loyalitas kepada keluarga, kerabat, golongan dan sebagainya lebih tinggi diatas loyalitasnya kepada masyarakat. Konsekuensinya apabila kebetulan seseorang berjabatan penting dan berwenang, mungkin dapat menyalahgunakan wewenangnya bagi kepentingan diri keluarga kerabatnya. Hal ini dihubungkan dengan pendapat tentang "kultur malu" *(shame culture)* yang mendorong seseorang pejabat membuat hal tersebut karena ia akan malu kepada lingkungan pergaulannya apabila dengan kedudukan yang terpandang tidak mampu

---

[1] Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif Han (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1

mengangkat derajat keluarganya. Maka ia tidak malu melakukan korupsi dibanding dengan sikap yang dianggap mengabaikan kepentingan keluarganya, dalam pidato kenegaraan mantan Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1983 penekanan justru agar diupayakan tindakan yang dapat mempengaruhi warga masyarakat, sehingga malu dan takut berbuat korupsi.[2]

Komisi Pemberantasan Korupsi terlahir dari Undang – Undang berbeda dengan lembaga – lembaga hukum yang lain yang terlahir dari Undang – Undang Dasar 1945 seperti halnya Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi semua itu lembaga permanen yang tertuang dalam pasal 24A, 24B dan 24C Undang – Undang Dasar 1945, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana Negara saat kegentingan yang memaksa mengharuskan mengeluarkan metode penyelesaian dalam suatu permasalahan korupsi.

Berdasarkan uraian diatas uraian diatas maka penulis mempunyai ketertarikan untuk lebih menggali secara lebih mendalam dengan judul :

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem hukum Indonesia?

---

[2] Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang – Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Harapan, Bandung, 1983, hlm. 166.

2. Bagaimanakah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Hukum Indonesia.

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem hukum Indonesia
2. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan Skripsi. Dalam penulisan ini, Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan permasalahan dan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian Hukum Normatif karena sumber data utamanya adalah dalam bentuk data sekunder, yaitu dititik beratkan pada penelitian Kepustakaan (*library Research*) dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang relevan.Yang dimaksud bahan hukum primer adalah

bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah buku – buku, tulisan – tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier ialah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.[3]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan dengan jelas mengenai Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Hukum Indonesia. kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penulisan ini hal tersebut dilakukan dengan menguraikan hal – hal mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem hukum Indonesia. serta kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, karena peneliti harus memahami buku – buku yang berkaitan dengan objek penelitian.[4]

4. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bersumber pada :

---

[3] Zanudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17 – 19.

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 96 – 97

Data sekunder, ialah data yang didapat atau dihimpun melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan – bahan hukum dari buku – buku, tulisan – tulisan ilmiah hukum, dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

   Yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder :

   Merupakan bahan – bahan yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu buku – buku, majalah, Koran dsb.[5]

c. Bahan Hukum Tersier

   Bahan – bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus – kamus, baik Kamus Hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah teori – teori, mengumpulkan atau menggali serta mengkaji berbagai literatur , media massa, serta dokumen – dokumen yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas, maupun peraturan perundang – undangan

---

[5] Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 12.

yang mendukung penulisan skripsi ini, Yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara Deskriptif analisis kualitatif dengan harapan didapatkan gambaran yang jelas melalui penguraian secara sistematis, dan selanjutnya dikonstruksikan dalam kesimpulan sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi, Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi, Sebab dan Akibat terjadinya Korupsi, Perbuatan dikategorikan Korupsi, Tugas dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi.

III. Pembahasan

Bab ini memuat pembahasan dari hasil penelitian tentang Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Hukum Indonesia.

IV. Kesimpulan

Bab ini merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran serta memuat lampiran – lampiran yang berhubungan dengan penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU-BUKU

Arsyad, Jawade Hafidz .2013. *Korupsi Dalam Perspektif Han (Hukum Tata Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zanudi. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dirdjioisworo, Soedjono.1983. *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Sinar Harapan.

Djaja, Emansjah. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Balik Papan: Sinar Grafika

Hamzah, Andi. 2008. *Pemberantasan Korupsi Melaluibhukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT . Raja Grafindo.

Hatati, Evi. 2005. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika

Hartati, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, PAF. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono.1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif,Teoritis, Pratik Dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni

Suhandi, Cahaya & Surachmin. 2011. *Strategi & Tehnik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika

Tuanakotta, Theodorus M. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Selemba Empat

Prodjohamidjojo, Martiman. 2005. *Penerapan Pembuktian Terbaik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: Mandar Maju.

B. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

C. SUBER DARI INTERNET

http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/beban-pembuktian-penuntut.htm

http://digilib.uinsby.ac.id